



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 AMataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

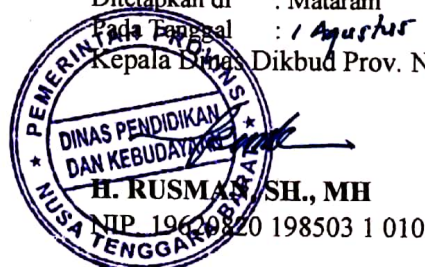
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4/2978.SMK/Dikbud
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
ROHMATAL LIL ALAMIN
DESA GONTAR BARU KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Rohmatal Lil Alamin Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar Nomor : 7341/005/SMK-RLBP/GB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 19 Juli 2017, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rohmatal Lil Alamin Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. Dipandang perlu untuk diberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Tata Busana dan Kompetensi Keahlian Tata Busana. Dan Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian : Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor :8275/D5.KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan :
KESATUAN : Memberi **Izin Operasional** kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Rohmatal Lil Alamin
b. Nama Sekolah : SMK Rohmatal Lil Alamin
a. Alamat : Desa Gontar Baru Kec. Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Agustus 2019
Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB,



Tembusan disampaikan kepada : a :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Sumbawa Besar di Sumbawa
4. Yth. Camat Sumbawa Besar di Sumbawa
5. Peringgal